



PUTUSAN

Nomor 2491 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. ASWIS, M.Si;**
Tempat lahir : Abai Solok Selatan;
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 20 September 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Durian Tarung Nagari Lubuk Gadang
Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten
Solok Selatan/Mantan Plt. Sekwan DPRD
Solok Selatan;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal Desember 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mai 2015;
6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Mai 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa :

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. ASWIS. MSi** selaku Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan berdasarkan surat Keputusan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor : 900.05-2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013 dan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Surat Perintah Bupati Solok Selatan Nomor :800/01/BKD-2011 tentang Pelasana Tugas (PLT) Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan tanggal 13 Januari 2011,bersama-sama dengan **GUSNI FITRI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** direktis CV. RIRI PRIMA JAYA selaku pelaksana Pekerjaan Penyedia jasa kebersihan kantor TA. 2013 berdasarkan surat Perjanjian kerja jasa kebersihan Nomor : 02.CS/KPA-SEKWAN/IV-2013 tanggal 29 April 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan jalan Raya Padang Aro – Sungai Penuh Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2013 Sekretariat DPRD Solok Selatan mempunyai Program Pelayanan Administrasi Kantor Kegiatan Penyedia Jasa Kebersihan Kantor pekerjaan Penyedia Jasa Kebersihan Kantor di Komplek kantor DPRD Kabupaten Solok Selatan dengan Pagu Anggaran setelah perubahan sebesar Rp727.054.600,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam DPPA Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan TA. 2013;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 s/d 15 April 2013 dilakukan lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan Kantor untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor melalui Lembaga Pengadaan Secara Eletronik (LPSE) Sumatera Barat dengan HPS sebesar Rp637.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan metode Pelaksanaan

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak, melakukan pekerjaan penyediaan jasa kebersihan kantor pada kantor DPRD Kabupaten Solok Selatan dengan menyiapkan tenaga kebersihan sebanyak 40 orang, menyediakan peralatan dan bahan-bahan kebersihan;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2013 Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan menetapkan CV. RIRI PRIMA JAYA selaku pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp632.154.600,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah), selanjutnya tanggal 29 April 2013 dilakukan penandatanganan surat Perjanjian Kerja Jasa Kebersihan Nomor : 02.CS/KPA-SEKWAN/IV-2013 antara HASLIDA SE, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan GUSNI FITRI selaku Direktris CV. RIRI PRIMA JAYA untuk jangka waktu 10 bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 s/d bulan Oktober 2013 dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :

- Gaji pekerja dan pengawas 40 orang selama 10 bulan @ Rp1.350.000,- = Rp540.000.000,-
- Jamsostek 40 orang @ Rp183.000,00 = Rp7.320.000,-
- Over Head 5% dari Rp547.320.000,- = Rp27.366.000,-

- Bahwa pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Jasa Kebersihan, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan dan HASLINDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan kepada Penyedia Jasa (GUSNI FITRI) bahwa orang-orang yang akan bekerja sebagai tenaga *cleaning service* di kantor Sekretariat DPRD adalah Pegawai Sukarela di Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan Nomor : 170/01/Set-DPRD/I-2013 tentang Perpanjangan Pengangkatan Pegawai Sukarela tanggal 2 Januari 2013 beserta daftar pembagian kerja dengan dibayarkan gaji/upah sejak bulan Januari 2013 s/d April 2013 dengan alasan tenaga kerja yang berjumlah 40 orang tersebut telah melaksanakan pekerjaan sejak bulan Januari 2013 s/d April 2013. Selanjutnya dalam pelaksanaan perjanjian kerja jasa kebersihan di kompleks kantor DPRD Kabupaten Solok Selatan tersebut diketahui bahwa tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor : 02.CS/KPA-SEKWAN/IV-2013 tanggal 29 April 2013 sebagai tenaga kebersihan kantor (*cleaning service*) hanya berjumlah 14 (empat belas) orang,

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya melaksanakan pekerjaan sopir sebanyak 7 (tujuh) orang, satpam sebanyak 12 (dua belas) orang dan tenaga administrasi sebanyak 7 (tujuh) orang berdasarkan pembagian pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Tersangka selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan kepada GUSNI FITRI selaku Direktris CV. RIRI PRIMA JAYA, perbuatan Terdakwa yang memasukan tenaga kerja untuk pekerjaan sopir, Satpam dan tenaga Administrasi dalam perjanjian kerja jasa Kebersihan tersebut telah bertentangan dengan dokumen kontrak sebagaimana ditentukan dalam metode pelaksanaan pekerjaan, yang tidak mencantumkan adanya pekerjaan untuk sopir, Satpam dan tenaga Administrasi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukan ke-40 orang pegawai sukarela /kontrak dikantor DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk bekerja sebagai *cleaning service* dengan menerima gaji/upah sesuai kontrak sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya bertentangan dengan Peraturan Bupati Solok Selatan No. 26 Tahun 2012 tentang standar Satuan Biaya Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan TA. 2013 jo Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor : 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 26 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pegawai tenaga kontrak setiap bulannya menerima honorarium sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya kecuali tenaga kontrak yang bertugas sebagai Sekretaris pribadi, Ajudan, sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretrais Daerah, Asisten, Ketua PKK, Ketua GOW, Sopir Bus, Staf perlengkapan Umum Setda, Patwal Bupati/Wakil Bupati dan Staf ADC dibayarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dan bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan "SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD". Sedangkan tersangka mengetahui bahwa dalam DPA maupun DPPA TA. 2013 tidak ada anggaran untuk pekerjaan Satpan, Sopir dan tenaga Administrasi melalui pihak ketiga;
- Bahwa setelah penandatanganan perjanjian kerja jasa kebersihan (kontrak) tanggal 29 April 2013 dilakukan selanjutnya tanggal 2 Mei 2013, GUSNI FITRI selaku Direktris CV. RIRI PRIMA JAYA, mengajukan pembayaran

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termin I sebesar 40 % dari nilai kontrak senilai Rp252.861.840,00 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan empat puluh rupiah) sesuai SP2D Nomor : 605/DPPKAD/ SETWAN/ DAU/BL/2013 tanggal 02 Mei 2013, kemudian GUSNI FITRI selaku penyedia jasa melaporkan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan dan HASLINDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran, bahwa gajitenaga jasa kebersihan (*cleaning service*) hanya dibayarkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya, dengan alasan adanya surat pernyataan dari para tenaga *cleaning service* yang bersedia dibayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya, setelah itu GUSNI FITRI selaku penyedia jasa membayarkan gaji / upah ke 40 tenaga kerja dari bulan Januari 2013 s/d Oktober 2013 masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya, perbuatan GUSNI FITRI selaku Penyedia Jasa yang telah melakukan pembayaran gaji/upah tenaga kerja sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya telah bertentangan dengan item pekerjaan yaitu pembayaran gaji pekerja sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;

- Bahwa tanggal 10 Mei 2013 GUSNI FITRI selaku Penyedia Jasa mengajukan pembayaran termin II kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebesar 60% senilai Rp379.292.760,00 sesuai SP2D Nomor : 658/DPPKAD/SETWAN/DAU/BL/2013 tanggal 10 Mei 2013 dengan melampirkan kwitansi pembayaran gaji masing-masing tenaga kerja (*Cleaning service*) termyn I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya, selanjutnya tanpa mengindahkan perbuatan GUSNI FITRI selaku Penyedia Jasa yang tidak membayarkan gaji/upah tenaga kerja sesuai perjanjian/kontrak, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran melakukan pembayaran pekerjaan sebesar 100%, perbuatan Terdakwa yang tetap melakukan pembayaran termin II sebesar 60% kepada penyedia jasa sedangkan Penyedia jasa tidak melakukan pembayaran gaji sesuai item perjanjian/ kontrak telah bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja Jasa Kebersihan Nomor : 02.CS/KPA-SEKWAN/IV-2013 di mana gaji/upah tenaga kerja sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya dan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembayaran termin II 100% tanggal 10 Mei 2014 sesuai SP2D Nomor : 658/DPPKAD/SETWAN/DAU/BL/2013 tanggal 10 Mei

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015



2013 sedangkan bobot pekerjaan baru mencapai 40%, bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan” dan lampiran V Perpres No. 54 tahun 2010 tata cara pemilihan penyedia jasa lainnya huruf J. Pembayaran prestasi pekerjaan yang menyatakan “pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya GUSNI FITRI selaku Penyedia Jasa pengadaan jasa *cleaning service* sebesar Rp350.000,00 x 40 x 10 = Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah iuran jamsostek yang tidak dibayarkan Rp5.195.914,00 (lima juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah) menjadi sebesar Rp145.195.914,00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dan merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp145.195.914,00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan TA. 2013 Nomor : 19.A/LHP/XVIII.PDG/05/2014 tanggal 23 Mei 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. ASWIS. MSi** selaku Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan berdasarkan surat Keputusan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor : .900.05-2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013 dan selaku Pelaksana Tugas (Plt)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Surat Perintah Bupati Solok Selatan Nomor : 800/01/BKD-2011 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan tanggal 13 Januari 2011 bersama-sama dengan **GUSNI FITRI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** direktoris CV. RIRI PRIMA JAYA selaku pelaksana Pekerjaan Penyedia jasa kebersihan kantor TA. 2013 berdasarkan surat Perjanjian kerja jasa kebersihan Nomor : 02.CS/KPA-SEKWAN/IV-2013 tanggal 29 April 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan jalan Raya Padang Aro – Sungai Penuh Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Surat Perintah Bupati Solok Selatan Nomor : 800/01/BKD-2011 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan tanggal 13 Januari 2011, dengan Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dalam pelayanan administrasi terhadap anggota DPRD;
 - Mendisposisi dan membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan berlaku;
 - Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
 - Dan tugas tugas lainnya sesuai dengan ketentuan penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekwan;
- Bahwa disamping menjabat sebagai Plt. Sekretaris DPRD, Terdakwa juga ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor : 900.05-2013 tanggal 2 Januari 2013 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Membuat RKA-SKPD Sekwan;
 - Menyusun DPA-SKPD Sekwan;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran SKPD Sekwan;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - Mengadakan ikatan/melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - dan lain-lain sesuai dengan Keputusan Bupati Solok Selatan tentang penetapan pengguna anggaran dan bendahara SKPD;
- Bahwa pada tahun Anggaran 2013 Sekretariat DPRD Solok Selatan mempunyai Program Pelayanan Administrasi Kantor Kegiatan Penyedia Jasa Kebersihan Kantor pekerjaan Penyedia Jasa Kebersihan Kantor di Komplek kantor DPRD Kabupaten Solok Selatan dengan Pagu Anggaran setelah perubahan sebesar Rp727.054.600,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam DPPA Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan TA. 2013;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 s/d 15 April 2013 dilakukan lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan Kantor untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumatera Barat dengan HPS sebesar Rp637.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan metode Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak, melakukan pekerjaan penyediaan jasa kebersihan kantor pada kantor DPRD Kabupaten Solok Selatan dengan menyiapkan tenaga kebersihan sebanyak 40 orang, menyediakan peralatan dan bahan-bahan kebersihan;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2013 Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan menetapkan CV. RIRI PRIMA JAYA selaku pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp632.154.600,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) selanjutnya tanggal 29 April 2013 dilakukan penandatanganan surat Perjanjian Kerja Jasa Kebersihan Nomor : 02.CS/KPA-SEKWAN/IV-2013 antara HASLIDA SE, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan GUSNI FITRI selaku Direktris CV. RIRI PRIMA JAYA untuk jangka waktu 10 bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 s/d bulan Oktober 2013 dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pekerja dan pengawas 40 orang selama 10 bulan @ Rp1.350.000,- = Rp540.000.000,-
- Jamsostek 40 orang @ Rp183.000,00 = Rp7.320.000,-
- Over Head 5% dari Rp547.320.000,- = Rp27.366.000,-
- Bahwa pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Jasa Kebersihan, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan dan HASLINDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan kepada Penyedia Jasa (GUSNI FITRI) bahwa orang-orang yang akan bekerja sebagai tenaga *cleaning service* dikantor Sekretariat DPRD adalah Pegawai Sukarela di Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan Nomor : 170/01/Set-DPRD/I-2013 tentang Perpanjangan Pengangkatan Pegawai Sukarela tanggal 2 Januari 2013 beserta daftar pembagian kerja dengan dibayarkan gaji/upah sejak bulan Januari 2013 s/d April 2013 dengan alasan tenaga kerja yang berjumlah 40 orang tersebut telah melaksanakan pekerjaan sejak bulan Januari 2013 s/d April 2013. Selanjutnya dalam pelaksanaan perjanjian kerja jasa kebersihan di kompleks kantor DPRD Kabupaten Solok Selatan tersebut diketahui bahwa tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor : 02.CS/KPA-SEKWAN/IV-2013 tanggal 29 April 2013 sebagai tenaga kebersihan kantor (*cleaning service*) hanya berjumlah 14 (empat belas) orang, selebihnya melaksanakan pekerjaan sopir sebanyak 7 (tujuh) orang, satpam sebanyak 12 (dua belas) orang dan tenaga administrasi sebanyak 7 (tujuh) orang berdasarkan pembagian pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Terdakwa selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan kepada GUSNI FITRI selaku Direktris CV. RIRI PRIMA JAYA, perbuatan Terdakwa yang memasukan tenaga kerja untuk pekerjaan sopir, Satpam dan tenaga Administrasi dalam perjanjian kerja jasa Kebersihan tersebut telah bertentangan dengan dokumen kontrak sebagaimana ditentukan dalam metode pelaksanaan pekerjaan, yang tidak mencantumkan adanya pekerjaan untuk sopir, Satpam dan tenaga Administrasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukan ke-40 orang pegawai sukarela /kontrak dikantor DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk bekerja sebagai *cleaning service* dengan menerima gaji/upah sesuai kontrak sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) perbulannya bertentangan dengan Peraturan Bupati Solok Selatan No. 26 Tahun 2012 tentang standar Satuan Biaya Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan TA. 2013 jo Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor : 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 26 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pegawai tenaga kontrak setiap bulannya menerima honorarium sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya kecuali tenaga kontrak yang bertugas sebagai Sekretaris pribadi, Ajudan, sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretrais Daerah, Asisten, Ketua PKK, Ketua GOW, Sopir Bus, Staf perlengkapan Umum Setda, Patwal Bupati/Wakil Bupati dan Staf ADC dibayarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dan bertentangan dengan Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan "SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD". Sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa dalam DPA maupun DPPA TA. 2013 tidak ada anggaran untuk pekerjaan Satpan, Sopir dan tenaga Administrasi melalui pihak ketiga;

- Bahwa setelah penandatanganan perjanjian kerja jasa kebersihan (kontrak) tanggal 29 April 2013 dilakukan selanjutnya tanggal 2 Mei 2013, GUSNI FITRI selaku Direktris CV. RIRI PRIMA JAYA, mengajukan pembayaran termin I sebesar 40 % dari nilai kontrak senilai Rp252.861.840,00 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan empat puluh rupiah) sesuai SP2D Nomor : 605/DPPKAD/SETWAN/DAU/BL/2013 tanggal 02 Mei 2013, kemudian GUSNI FITRI selaku penyedia jasa melaporkan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan dan HASLINDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran, bahwa gajitenaga jasa kebersihan (*cleaning service*) hanya dibayarkan sebesar 1.000.000,00 perbulannya, dengan alasan adanya surat pernyataan dari para tenaga *cleaning service* yang bersedia dibayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya, setelah itu GUSNI FITRI selaku penyedia jasa membayarkan gaji / upah ke 40 tenaga kerja dari bulan Januari 2013 s/d Oktober 2013 masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya, perbuatan GUSNI FITRI selaku Penyedia Jasa yang telah melakukan pembayaran gaji/upah

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tenaga kerja sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya telah bertentangan dengan item pekerjaan yaitu pembayaran gaji pekerja sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa tanggal 10 Mei 2013 GUSNI FITRI selaku Penyedia Jasa mengajukan pembayaran termin II kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebesar 60% senilai Rp379.292.760,00 sesuai SP2D Nomor : 658/DPPKAD/SETWAN/DAU/BL/2013 tanggal 10 Mei 2013 dengan melampirkan kwitansi pembayaran gaji masing-masing tenaga kerja (*Cleaning service*) termyn I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya, selanjutnya tanpa mengindahkan perbuatan perbuatan GUSNI FITRI selaku Penyedia Jasa yang tidak membayarkan gaji/upah tenaga kerja sesuai perjanjian/kontrak, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran melakukan pembayaran pekerjaan sebesar 100%, seharusnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran berwenang melakukan Pengujian atas tagihan akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa tetap melakukan pembayaran termin II 60% kepada penyedia jasa sedangkan Penyedia jasa tidak melakukan pembayaran gaji sesuai item perjanjian/ kontrak telah bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja Jasa Kebersihan Nomor : 02.CS/KPA-SEKWAN/IV-2013 di mana gaji/upah tenaga kerja sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya dan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembayaran termin II 100% tanggal 10 Mei 2014 sesuai SP2D Nomor : 658/DPPKAD/SETWAN/DAU/BL/2013 tanggal 10 Mei 2013 sedangkan bobot pekerjaan baru mencapai 40%, bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan" dan lampiran V Perpres No. 54 tahun 2010 tata cara pemilihan penyedia jasa lainnya huruf J. Pembayaran prestasi pekerjaan yang menyatakan "pembayaran terkahir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu GUSNI FITRI selaku Penyedia Jasa pengadaan jasa *cleaning service* sebesar $Rp350.000,00 \times 40 \times 10 = Rp140.000.000,00$ (seratus

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta rupiah) ditambah iuran jamsostek yang tidak dibayarkan Rp5.195.914,00 (lima juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah) menjadi sebesar Rp145.195.914,00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dan merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp145.195.914,00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan TA. 2013 Nomor : 19.A/LHP/XVIII.PDG/05/2014 tanggal 23 Mei 2014;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Aro tanggal 28 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ASWIS, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan atau turut melakukan, melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai mana diuraikan dalam Dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa **Drs. ASWIS, M.Si**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **Drs. ASWIS, M.Si** membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) SP2D dengan Nomor :
a. 900/605/DPPKAD/SETWAN/DAU/BL-2013

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 900/658/DPPKAD/SETWAN/DAU/BL-2013
- c. 900/3949/DPPKAD/SETWAN/DAU/BL-2013
- 2) SPM dengan Nomor:
 - a. 900/019/SPM-LS/BL/V/2013;
 - b. 900/022/SPM-LS/BL/V/2013;
 - c. 900/102/SPM-LS/BL/XII/2013;
- 3) Surat Perjanjian Kerja Jasa Kebersihan Nomor : 175/12/SPK/SET-DPRD/XI-2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan dengan CV.Fikri Pratama;
- 4) Surat Perjanjian Kerja Jasa Kebersihan Nomor : 02.CS/KPA-SEKWAN/IV-2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan dengan CV.Riri Prima Jaya;
- 5) Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 562-781-2012 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013;
- 6) Petikan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 821/39/BKD/BUP-2013;
- 7) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 824/31/BKD-2013;
- 8) Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 824/31/BKD-2013;
- 9) Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 01/SETDPRD/2013;
- 10) Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.52-2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013;
- 11) Keputusan Sekretaris DPRD kabupaten Solok Selatan Nomor : 02/SET-DPRD/II/2013 tentang Penetapan Personil Penata Usahaan Keuangan (PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendaharawan Gaji dan Pengurus Barang) Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013;
- 12) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- 13) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 1 Mei 2013;
- 14) Pengajuan Pencairan Dana LS untuk Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD Tarmyin I sebesar 40% Tahun 2013 Nomor : 900/019/Set-DPRD/V-2013;
- 15) Surat Pernyataan Pengajuan Dana LS (SPP LS) Nomor : 900/019/Set-DPRD/V-2013;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Surat Permintaan Pengajuan Dana LS (SPP LS) Nomor : 900/019/Set-DPRD/V-2013;
- 17) Kwitansi Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor;
- 18) Permintaan SP2D Termijn I Sebesar 40% Nomor : 175/12.03/KPA/Set-DPRD/V-2013;
- 19) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 175/01.02/KPA/SET-DPRD/V-2013;
- 20) Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 175/01.01/PPK/SET-DPRD/V-2013;
- 21) NPWP atas nama CV.Riri Prima Jaya
- 22) Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2013
- 23) Surat Permintaan Pengajuan Dana LS (SPP LS) Nomor : 900/019/Set-DPRD/V-2013
- 24) Buku Cek Bank Nagari Nomor YZ 831641 s/d YZ 831650
- 25) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 13 Desember 2013.
- 26) Pengajuan Pencairan Dana LS untuk Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun 2013 Nomor : 900/102/Set-DPRD/XII-2013
- 27) Surat Pernyataan Pengajuan Dana Belanja Langsung (SPP-LS), Nomor: 900/102/Set-DPRD/XII-2013
- 28) Surat Pengantar Surat Pernyataan Pengajuan Dana Belanja Langsung (SPP-LS), Nomor: 900/102/Set-DPRD/XII-2013, tanggal 13 Desember 2013.
- 29) Ringkasan Surat Pernyataan Pengajuan Dana Belanja Langsung (SPP-LS), Nomor: 900/102/Set-DPRD/XII-2013 tanggal 13 Desember 2013.
- 30) Rincian Rencana Penggunaan TA 2013 Surat Pernyataan Pengajuan Dana Belanja Langsung (SPP-LS), Nomor: 900/100/Set-DPRD/XII-2013 tanggal 13 Desember 2013.
- 31) Kwitansi pembayaran dari Nomor Kontrak: 175/12/SPK/SET-DPRD/XI/2013, sejumlah Delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah, tanggal 9 Desember 2013.
- 32) Berita Acara Serah Terima Barang, Nomor: 175/29.02/PPK/Set-DPRD/XII-2013, tanggal 2 Desember 2013.

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Berita Acara Pembayaran, Nomor: 175/28.03/PPK/Set-DPRD/XII-2013, tanggal 2 Desember 2013.
- 34) Buku Cek Bank Nagari Cabang Muara Labuh No: YZ 831641 s/d YZ 831650
- 35) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 7 Mei 2013.
- 36) Surat Pengajuan Pencairan Dana LS untuk Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD Tarmyin II sebesar 100% Tahun 2013, tanggal 7 Mei 2013
- 37) Surat Pernyataan Pengajuan Dana LS, Nomor: 900/022/Set-DPRD/V-2013, tanggal 7 Mei 2013.
- 38) Surat Pengantar Surat Permintaan Pengajuan Dana LS (SPP-LS), Nomor: 900/022/Set-DPRD/V-2013, tanggal 7 Mei 2013.
- 39) Ringkasan Surat Permintaan Pengajuan Dana LS (SPP-LS), Nomor: 900/022/Set-DPRD/V-2013 tanggal 7 Mei 2013.
- 40) Rincian Rencana Penggunaan TA 2013 Surat Permintaan Pengajuan Dana LS (SPP-LS), Nomor: 900/022/Set-DPRD/V-2013 tanggal 7 Mei 2013
- 41) Kuitansi pembayaran dari Nomor Kontrak: 02.CS/KPA-SEKWAN/IV-2013 sejumlah Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah tanggal 7 Mei 2013.
- 42) Permintaan SP2D Termin II sebesar 100% tanggal 7 Mei 2013.
- 43) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 175/03.02/KPA/SET-DPRD/V-2013, tanggal 7 Mei 2013.
- 44) Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 175/03.01/PPK/SET-DPRD/V-2013, tanggal 7 Mei 2013.
- 45) Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 01/SETDPRD/2013
- 46) Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 175/51/Set-DPRD/V-2013 tanggal 10 Mei 2013 perihal Teguran Tertulis I (pertama) kepada Yth. Sdri. Gusni Fitri Direktris CV. Riri Prima Jaya
- 47) Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 175/61/Set-DPRD/V-2013 tanggal 29 Mei 2013 perihal Teguran Tertulis II (Dua) kepada Yth. Sdri. Gusni Fitri Direktris CV. Riri Prima Jaya

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Surat Pernyataan Gusni Fitri Direktris CV. Riri Prima Jaya (Penyidia Jasa *Cleaning service* pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan TA 2013) bulan Februari 2014;
- 49) Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 175/18/Set-DPRD/I-2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal Penagihan Kembali Tindak Lanjut Temuan BPK RI tentang Pengembalian Selisih Pembayaran luran Jamsostek dan Gaji Pegawai Kontrak Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD TA 2013.
- 50) Surat LHP BPK RI tentang SKPD dan Rekanan
- 51) Uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa Gusni Fitri.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang Nomor:04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg tanggal 02 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ASWIS, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. ASWIS, M.Si oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. ASWIS, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan sebagai mana Dakwaan Subsidair, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan Perbuatan Pidana;
4. Melepaskan Terdakwa Drs. ASWIS, M.Si oleh karena itu dari segala Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair tersebut;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan segera dari Tahanan setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti berupa.
 - SP2D dengan Nomor :
 - a. 900/605/DPPKAD/SETWAN/DAU/BL-2013
 - b. 900/658/DPPKAD/SETWAN/DAU/BL-2013
 - c. 900/3949/DPPKAD/SETWAN/DAU/BL-2013
- 2) SPM dengan Nomor:

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 900/019/SPM-LS/BL/V/2013
- b. 900/022/SPM-LS/BL/V/2013
- c. 900/102/SPM-LS/BL/XII/2013
- 3) Surat Perjanjian Kerja Jasa Kebersihan Nomor : 175/12/SPK/SET-DPRD/XI-2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan dengan CV.Fikri Pratama
- 4) Surat Perjanjian Kerja Jasa Kebersihan Nomor : 02.CS/KPA-SEKWAN/IV-2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan dengan CV.Riri Prima Jaya
- 5) Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 562-781-2012 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013
- 6) Petikan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 821/39/BKD/BUP-2013
- 7) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 824/31/BKD-2013
- 8) Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 824/31/BKD-2013
- 9) Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 01/SETDPRD/2013
- 10) Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.52-2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013
- 11) Keputusan Sekretaris DPRD kabupaten Solok Selatan Nomor : 02/SET-DPRD/II/2013 tentang Penetapan Personil Penata Usahaan Keuangan (PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendaharawan Gaji dan Pengurus Barang) Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013
- 12) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)
- 13) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 1 Mei 2013.
- 14) Pengajuan Pencairan Dana LS untuk Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD Tarmyin I sebesar 40% Tahun 2013 Nomor : 900/019/Set-DPRD/V-2013
- 15) Surat Pernyataan Pengajuan Dana LS (SPP LS) Nomor : 900/019/Set-DPRD/V-2013
- 16) Surat Permintaan Pengajuan Dana LS (SPP LS) Nomor : 900/019/Set-DPRD/V-2013
- 17) Kwitansi Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Permintaan SP2D Termijn I Sebesar 40% Nomor : 175/12.03/KPA/Set-DPRD/V-2013
- 19) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 175/01.02/KPA/SET-DPRD/V-2013
- 20) Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 175/01.01/PPK/SET-DPRD/V-2013
- 21) NPWP atas nama CV.Riri Prima Jaya
- 22) Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2013
- 23) Surat Permintaan Pengajuan Dana LS (SPP LS) Nomor : 900/019/Set-DPRD/V-2013
- 24) Buku Cek Bank Nagari Nomor YZ 831641 s/d YZ 831650
- 25) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 13 Desember 2013.
- 26) Pengajuan Pencairan Dana LS untuk Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun 2013 Nomor : 900/102/Set-DPRD/XII-2013
- 27) Surat Pernyataan Pengajuan Dana Belanja Langsung (SPP-LS), Nomor: 900/102/Set-DPRD/XII-2013
- 28) Surat Pengantar Surat Pernyataan Pengajuan Dana Belanja Langsung (SPP-LS), Nomor: 900/102/Set-DPRD/XII-2013, tanggal 13 Desember 2013.
- 29) Ringkasan Surat Pernyataan Pengajuan Dana Belanja Langsung (SPP-LS), Nomor: 900/102/Set-DPRD/XII-2013 tanggal 13 Desember 2013.
- 30) Rincian Rencana Penggunaan TA 2013 Surat Pernyataan Pengajuan Dana Belanja Langsung (SPP-LS), Nomor: 900/100/Set-DPRD/XII-2013 tanggal 13 Desember 2013.
- 31) Kwuitansi pembayaran dari Nomor Kontrak: 175/12/SPK/SET-DPRD/XI/2013, sejumlah Delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah, tanggal 9 Desember 2013.
- 32) Berita Acara Serah Terima Barang, Nomor: 175/29.02/PPK/Set-DPRD/XII-2013, tanggal 2 Desember 2013.
- 33) Berita Acara Pembayaran, Nomor: 175/28.03/PPK/Set-DPRD/XII-2013, tanggal 2 Desember 2013.
- 34) Buku Cek Bank Nagari Cabang Muara Labuh No: YZ 831641 s/d YZ 831650

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 7 Mei 2013.
- 36) Surat Pengajuan Pencairan Dana LS untuk Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD Tarmyin II sebesar 100% Tahun 2013, tanggal 7 Mei 2013
- 37) Surat Pernyataan Pengajuan Dana LS, Nomor: 900/022/Set-DPRD/V-2013, tanggal 7 Mei 2013.
- 38) Surat Pengantar Surat Permintaan Pengajuan Dana LS (SPP-LS), Nomor: 900/022/Set-DPRD/V-2013, tanggal 7 Mei 2013.
- 39) Ringkasan Surat Permintaan Pengajuan Dana LS (SPP-LS), Nomor: 900/022/Set-DPRD/V-2013 tanggal 7 Mei 2013.
- 40) Rincian Rencana Penggunaan TA 2013 Surat Permintaan Pengajuan Dana LS (SPP-LS), Nomor: 900/022/Set-DPRD/V-2013 tanggal 7 Mei 2013
- 41) Kuitansi pembayaran dari Nomor Kontrak: 02.CS/KPA-SEKWAN/IV-2013 sejumlah Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah tanggal 7 Mei 2013.
- 42) Permintaan SP2D Termin II sebesar 100% tanggal 7 Mei 2013.
- 43) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 175/03.02/KPA/SET-DPRD/V-2013, tanggal 7 Mei 2013.
- 44) Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 175/03.01/PPK/SET-DPRD/V-2013, tanggal 7 Mei 2013.
- 45) Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 01/SETDPRD/2013
- 46) Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 175/51/Set-DPRD/V-2013 tanggal 10 Mei 2013 perihal Teguran Tertulis I (pertama) kepada Yth. Sdri. Gusni Fitri Direktris CV. Riri Prima Jaya
- 47) Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 175/61/Set-DPRD/V-2013 tanggal 29 Mei 2013 perihal Teguran Tertulis II (Dua) kepada Yth. Sdri. Gusni Fitri Direktris CV. Riri Prima Jaya
- 48) Surat Pernyataan Gusni Fitri Direktris CV. Riri Prima Jaya (Penyidia Jasa *Cleaning service* pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan TA 2013) bulan Februari 2014
- 49) Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 175/18/Set-DPRD/I-2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal Penagihan

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Tindak Lanjut Temuan BPK RI tentang Pengembalian Selisih Pembayaran Iuran Jamsostek dan Gaji Pegawai Kontrak Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD TA 2013.

- 50) Surat LHP BPK RI tentang SKPD dan Rekanan;
- 51) Uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa Gusni Fitri.

- 8. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN. Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juli 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 02 Juli 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang pada tanggal 28 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114 / PUU-X /2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. **Majelis Hakim** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Padang **tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya** :
Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :
 - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Padang dalam putusannya menyatakan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi dipandang bukan sebagai perbuatan pidana; Dimana Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena Majelis Hakim telah keliru dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, sehingga putusan tersebut sudah selayaknya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;
 - b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Padang yang memeriksa perkara atas nama Terdakwa DRS. ASWIS, M.Si telah salah dan keliru dalam memahami pengertian melawan hukum yang dianut didalam UU NO. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, padahal didalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada alinea 4 yang menyebutkan bahwa “....tindak pidana yang diatur didalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana” sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Padang yang memeriksa perkara atas nama Terdakwa DRS. ASWIS, M.Si tidak sepatasnya menafsirkan sendiri

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian melawan hukum, karena sudah dijelaskan secara jelas didalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 tersebut;

- c. Bahwa dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum telah berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pekerjaan penyedia jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Solok Selatan, Drs. Aswis, M.Si sebagai Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak bisa lepas begitu saja ketika sudah dikuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, bagaimana pun tugas dan kewajiban sebagai Pengguna Anggaran harus tetap Terdakwa laksanakan. Disamping itu pada **tanggal 06 Mei 2013 Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Sdri. Haslinda pergi pendidikan / Dinas luar sehingga tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang telah di kuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran otomatis kembali menjadi tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran** dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan No. 01/SET DPRD/2013 tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat antara Haslinda, SE selaku pihak yang menyerahkan kepada Drs. Aswis, S.Sos selaku pihak yang menerima;
- Bahwa setelah CV. RIRI PRIMA JAYA ditetapkan sebagai pemenang lelang dan ditandatangani kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran (HASLINDA) dengan GUSNI FITRI selaku Direktris CV. RIRI PRIMA JAYA sesuai kontrak Nomor : 02.CS/KPA-SEKWAN/IV-2013 tanggal 29 April 2013, untuk jangka waktu 10 bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 s/d bulan Oktober 2013 Nilai Kontrak sebesar Rp. 632.154.600,00 , Terdakwa Drs. ASWIS, Msi selaku Pengguna Anggaran/ Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan menyampaikan kepada GUSNI FITRI bahwa orang-orang yang akan bekerja sebagai tenaga *cleaning service* dikantor Sekretariat DPRD adalah orang-orang yang telah bekerja dikantor DPRD Kabupaten

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok Selatan yang telah diangkat oleh Terdakwa Drs. ASWIS, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD dan dibayarkan gaji/upah dari bulan Januari 2013 s/d April 2013 dengan alasan tenaga kerja yang berjumlah 40 orang tersebut telah melaksanakan pekerjaan sejak bulan Januari 2013 s/d April 2013;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. ASWIS, M.Si selaku Pengguna Anggaran/ Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan yang telah memasukan ke-40 orang tenaga sukarela atau kontrak dikantor DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk bekerja sebagai *cleaning service* dan menerima gaji/upah sesuai kontrak sebesar Rp. 1.350.000,00 perbulannya, dimana hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Solok Selatan No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan TA. 2013 jo Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor : 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 26 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pegawai tenaga kontrak setiap bulannya menerima honorarium sebesar Rp500.000,00 perbulannya kecuali tenaga kontrak yang bertugas sebagai Sekretaris pribadi, Ajudan, sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten, Ketua PKK, Ketua GOW, Sopir Bus, Staf perlengkapan Umum Setda, Patwal Bupati/Wakil Bupati dan Staf ADC dibayarkan Rp. 1.000.000,00 perbulannya;
- Bahwa dalam pelaksanaannya diketahui bahwa tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor : 02.CS/KPA-SEKWAN/IV-2013 tanggal 29 April 2013 sebagai tenaga *cleaning service* hanya berjumlah 14 (empat belas) orang, selebihnya melaksanakan pekerjaan sebagai sopir sebanyak 7 (tujuh) orang, sebagai satpam sebanyak 12 (dua belas) orang dan sebagai tenaga administrasi sebanyak 7 (tujuh) orang berdasarkan pembagian pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Terdakwa Drs. ASWIS, M.Si selaku Plt. Sekwan DPRD Kabupaten Solok Selatan, hal ini bertentangan dengan dokumen kontrak dalam metode pelaksanaan pekerjaan serta Spesifikasi teknis yang termuat dalam Dokumen Pengadaan, yang tidak mencantumkan adanya pekerjaan untuk sopir, Satpam dan tenaga Administrasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. ASWIS, M.Si yang telah membayarkan gaji/upah untuk tenaga sopir, Satpam dan tenaga

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi kedalam kegiatan pengadaan jasa kebersihan kantor sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor : 02.CS/KPA-SEKWAN/IV-2013 tanggal 29 April 2013 tersebut dengan cara meminta rekanan yakni GUSNI FITRI untuk membayarkan gaji / upah untuk tenaga sopir, Satpam dan tenaga Administrasi kedalam kegiatan pengadaan jasa kebersihan kantor, **menurut aturan pengelolaan keuangan, tidak diperbolehkan menggunakan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya karena setiap transaksi / pengeluaran belanja harus sesuai dengan pos rekening yang ada pada DPA yang telah disahkan.** Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. ASWIS, M.Si bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/ atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”. Sedangkan Terdakwa Drs. ASWIS, M.Si mengetahui bahwa dalam DPA maupun DPPA TA. 2013 tidak ada anggaran untuk pekerjaan Satpam, Sopir dan tenaga Administrasi melalui pihak ketiga.

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013, GUSNI FITRI selaku Direktris CV. RIRI PRIMA JAYA, mengajukan pembayaran termyn II sebesar 60% senilai Rp. 379.292.760,00 sesuai SP2D Nomor : 658/DPPKAD/SETWAN/DAU/BL/2013 tanggal 10 Mei 2013, atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa Drs. ASWIS, M.Si selaku Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran sebesar 100% sedangkan bobot pekerjaan baru mencapai 40%. Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. ASWIS. M. Si selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan GUSNI FITRI selaku Direktris CV. RIRI PRIMA JAYA bertentangan dengan :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 66 ayat (1): “Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”;
 - Lampiran V Perpres 54 tahun 2010 tata cara pemilihan penyedia jasa lainnya huruf j, Pembayaran prestasi pekerjaan yang menyatakan, “Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Padang dalam putusannya menyatakan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi dipandang bukan sebagai perbuatan pidana; Dimana Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena Majelis Hakim telah keliru dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, sehingga putusan tersebut sudah selayaknya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;
- e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Padang memiliki keragu-raguan dalam memutus perkara ini, hal ini terlihat dari Amar putusan yang termuat dalam petikan putusan yang diberikan kepada Penuntut Umum dan Amar putusan yang dibacakan didalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan yang terbuka untuk umum. Dimana dalam Amar putusan yang dibacakan pada hari Kamis Tanggal 02 Juli 2015 didepan persidangan point 3 dibacakan ***"Menyatakan Terdakwa Drs. ASWIS, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidaire, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana"*** (mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung RI berkenan mendengarkan rekaman pembacaan Amar Putusan atas nama Terdakwa Drs. ASWIS, M.Si terlampir) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi Angka I huruf a, b, c, d , dan e dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2015.PN.Pdg. tanggal 2 Juli 2015 yang menyatakan Terdakwa terbukti tetapi perbuatan Terdakwa bukan perbuatan pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah hilang sifat melawan hukumnya karena memenuhi unsur-unsur yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 K/KR/1965 yang menyatakan suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum bukan hanya

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan suatu ketentuan dalam Undang-Undang, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum tidak tertulis dan bersifat hukum yaitu : Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan negara tidak dirugikan. *Judex Facti* salah menyimpulkan bahwa uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang tidak dibayarkan oleh Gusni Fitri kepada *cleaning service* adalah uang tenaga *cleaning service* karena uang tersebut belum pernah dibayarkan atau diserahkan kepada tenaga *cleaning service* tersebut sehingga statusnya masih sebagai uang negara yang diselenggarakan oleh Gusni Fitri. Begitu pula iuran yang belum dibayarkan ke Jamsostek adalah uang negara, bukan uang perusahaan;

- b. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp610.960.000,00 (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- c. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara Cq. sebesar Rp145.195.914,00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dan merugikan keuangan negara cq. Sekretariat Dewan Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp145.195.914,00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan TA. 2013 Nomor : 19.A/LHP/XVIII.PDG/05/2014 tanggal 23 Mei 2014. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg tanggal 02 Juli 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*:

Menimbang, namun demikian, dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Kamis**, tanggal **16 Juni 2016** tersebut, salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim Ad Hoc **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, menyatakan pendapat yang berbeda (***dissenting opinion***), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan”, maka pendapat **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, yang berbeda tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PNS/Plt. Sekretaris Dewan (DPRD) Kabupaten Solok Selatan, pada TA-2013 dalam pelaksanaan kerja jasa kebersihan kantor DPRD Solok Selatan; dengan cara-cara sebagaimana di maksud dalam surat dakwaan JPU, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi, dan/atau telah menyalah-gunakan wewenang sehingga terjadi tindak pidana korupsi, dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 145.195.914,- sesuai hasil laporan Pemeriksaan BPK R.I. Nomor: 19.A/LHP/XVIII.PDG /05/2014 tanggal, 23 Mei 2014;

Bahwa alasan dan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat di benarkan, dengan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa karena ternyata *Judex Facti* dalam pertimbangannya berdasarkan takta hukum yang terungkap dalam persidangan, di hubungkan dengan status dan kedudukan Terdakwa sebagai PNS dan Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan, ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan/atau *Judex Facti* terbukti telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu menyatakan unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak terbukti, dan dakwaan subsidair terbukti, akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslaagt van alle recht vervolging*);
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu Kabupaten Solok Selatan sebagai Daerah Otonomi baru, pemekaran dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Solok dan Kota Solok Propinsi Sumatra Barat, maka semua perangkat pemerintahan relatif belum sempurna dan belum pas sesuai kebutuhan dan peruntukannya, sehingga dalam mengatasi segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tersebut di perlukan kebijaksanaan (diskresi) guna tercapainya tujuan manajemen pemerintahan;

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa fakta persidangan membuktikan, pada gedung kantor DPRD Solok Selatan, sebelum Terdakwa menjabat sebagai Plt. Sekretaris Dewan telah ada pekerja/karyawan kantor honorarium sukarela yang hanya menerima imbalan jasa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) /bulan dengan lingkup pekerjaan sebagai *cleaning service* (kebersihan) *security* (penjaga keamanan) *driver* (sopir), yang terdiri dari tenaga kerja dari anggota masyarakat setempat yaitu masyarakat tempat kedudukan gedung kantor DPRD Kabupaten Solok Selatan;
4. Bahwa berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Solok Selatan, untuk kebersihan harus di tunjuk pihak ketiga yaitu badan hukum yang professional melakukan pekerjaannya sebagai tenaga kebersihan, dalam hal ini untuk pekerjaan tersebut di kontrakkan kepada CV. Riri Prima Jaya c.q. Gusni Fitri berdasarkan Perjanjian Jasa Kebersihan, dengan pembayaran upah sesuai dengan UMR;
5. Bahwa karena jumlah tenaga honorer sudah banyak yaitu 40 orang, maka kepada rekanan di minta mempergunakan/memberdayakan tenaga yang sudah ada, dan sesuai kesepakatan maka untuk tenaga sopir dan penjaga keamanan termasuk dalam kategori tenaga *cleaning service*, sehingga menurut ketentuan yang berlaku telah terjadi penyimpangan; akan tetapi mempertimbangkan kebutuhan, dan keterbatasan dana yang tersedia, maka hal tersebut terlaksana dan memberikan manfaat bagi kelangsungan jalannya pemerintahan di Solok Selatan;
6. Bahwa Pembaca I sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yaitu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 42 K/Kr/1965, "suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai perbuatan melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat hukum yaitu Negara tidak di rugikan, kepentingan umum di layani, dan Terdakwa tidak mendapatkan untung";

Menimbang berdasarkan putusan tersebut di atas Hakim Ad Hoc **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 30 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah, harus di pidana setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg tanggal 02 Juli 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PADANG ARO** tersebut;

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg tanggal 02 Juli 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ASWIS, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. ASWIS, M.Si**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) SP2D dengan Nomor :
 - d. 900/605/DPPKAD/SETWAN/DAU/BL-2013;
 - e. 900/658/DPPKAD/SETWAN/DAU/BL-2013;
 - f. 900/3949/DPPKAD/SETWAN/DAU/BL-2013;
 - 2) SPM dengan Nomor:
 - d. 900/019/SPM-LS/BL/V/2013;
 - e. 900/022/SPM-LS/BL/V/2013;
 - f. 900/102/SPM-LS/BL/XII/2013;
 - 3) Surat Perjanjian Kerja Jasa Kebersihan Nomor : 175/12/SPK/SET-DPRD/XI-2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan dengan CV.Fikri Pratama;
 - 4) Surat Perjanjian Kerja Jasa Kebersihan Nomor : 02.CS/KPA-SEKWAN/IV-2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan dengan CV.Riri Prima Jaya;
 - 5) Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 562-781-2012 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013;
 - 6) Petikan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 821/39/BKD/BUP-2013;
 - 7) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 824/31/BKD-2013;
 - 8) Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 824/31/BKD-2013;
 - 9) Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 01/SETDPRD/2013;
 - 10) Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.52-2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013;

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Keputusan Sekretaris DPRD kabupaten Solok Selatan Nomor : 02/SET-DPRD/II/2013 tentang Penetapan Personil Penata Usahaan Keuangan (PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendaharawan Gaji dan Pengurus Barang) Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013;
- 12) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- 13) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 1 Mei 2013;
- 14) Pengajuan Pencairan Dana LS untuk Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD Tarmyin I sebesar 40% Tahun 2013 Nomor : 900/019/Set-DPRD/V-2013;
- 15) Surat Pernyataan Pengajuan Dana LS (SPP LS) Nomor : 900/019/Set-DPRD/V-2013;
- 16) Surat Permintaan Pengajuan Dana LS (SPP LS) Nomor : 900/019/Set-DPRD/V-2013;
- 17) Kuitansi Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
- 18) Permintaan SP2D Termijn I Sebesar 40% Nomor : 175/12.03/KPA/Set-DPRD/V-2013;
- 19) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 175/01.02/KPA/SET-DPRD/V-2013;
- 20) Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 175/01.01/PPK/SET-DPRD/V-2013;
- 21) NPWP atas nama CV.Riri Prima Jaya;
- 22) Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2013;
- 23) Surat Permintaan Pengajuan Dana LS (SPP LS) Nomor : 900/019/Set-DPRD/V-2013;
- 24) Buku Cek Bank Nagari Nomor YZ 831641 s/d YZ 831650;
- 25) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 13 Desember 2013;
- 26) Pengajuan Pencairan Dana LS untuk Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun 2013 Nomor : 900/102/Set-DPRD/XII-2013;
- 27) Surat Pernyataan Pengajuan Dana Belanja Langsung (SPP-LS), Nomor: 900/102/Set-DPRD/XII-2013;

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Surat Pengantar Surat Pernyataan Pengajuan Dana Belanja Langsung (SPP-LS), Nomor: 900/102/Set-DPRD/XII-2013, tanggal 13 Desember 2013;
- 29) Ringkasan Surat Pernyataan Pengajuan Dana Belanja Langsung (SPP-LS), Nomor: 900/102/Set-DPRD/XII-2013 tanggal 13 Desember 2013;
- 30) Rincian Rencana Penggunaan TA 2013 Surat Pernyataan Pengajuan Dana Belanja Langsung (SPP-LS), Nomor: 900/100/Set-DPRD/XII-2013 tanggal 13 Desember 2013;
- 31) Kuitansi pembayaran dari Nomor Kontrak: 175/12/SPK/SET-DPRD/XI/2013, sejumlah Delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah, tanggal 9 Desember 2013;
- 32) Berita Acara Serah Terima Barang, Nomor: 175/29.02/PPK/Set-DPRD/XII-2013, tanggal 2 Desember 2013;
- 33) Berita Acara Pembayaran, Nomor: 175/28.03/PPK/Set-DPRD/XII-2013, tanggal 2 Desember 2013;
- 34) Buku Cek Bank Nagari Cabang Muara Labuh No: YZ 831641 s/d YZ 831650;
- 35) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 7 Mei 2013;
- 36) Surat Pengajuan Pencairan Dana LS untuk Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD Tarmyin II sebesar 100% Tahun 2013, tanggal 7 Mei 2013;
- 37) Surat Pernyataan Pengajuan Dana LS, Nomor: 900/022/Set-DPRD/V-2013, tanggal 7 Mei 2013;
- 38) Surat Pengantar Surat Permintaan Pengajuan Dana LS (SPP-LS), Nomor: 900/022/Set-DPRD/V-2013, tanggal 7 Mei 2013;
- 39) Ringkasan Surat Permintaan Pengajuan Dana LS (SPP-LS), Nomor: 900/022/Set-DPRD/V-2013 tanggal 7 Mei 2013;
- 40) Rincian Rencana Penggunaan TA 2013 Surat Permintaan Pengajuan Dana LS (SPP-LS), Nomor: 900/022/Set-DPRD/V-2013 tanggal 7 Mei 2013;
- 41) Kuitansi pembayaran dari Nomor Kontrak: 02.CS/KPA-SEKWAN/IV-2013 sejumlah Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah tanggal 7 Mei 2013;

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Permintaan SP2D Termin II sebesar 100% tanggal 7 Mei 2013;
- 43) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 175/03.02/KPA/SET-DPRD/V-2013, tanggal 7 Mei 2013;
- 44) Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 175/03.01/PPK/SET-DPRD/V-2013, tanggal 7 Mei 2013;
- 45) Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 01/SETDPRD/2013;
- 46) Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 175/51/Set-DPRD/V-2013 tanggal 10 Mei 2013 perihal Teguran Tertulis I (pertama) kepada Yth. Sdri. Gusni Fitri Direktris CV. Riri Prima Jaya;
- 47) Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 175/61/Set-DPRD/V-2013 tanggal 29 Mei 2013 perihal Teguran Tertulis II (Dua) kepada Yth. Sdri. Gusni Fitri Direktris CV. Riri Prima Jaya;
- 48) Surat Pernyataan Gusni Fitri Direktris CV. Riri Prima Jaya (Penyidia Jasa *Cleaning service* pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan TA 2013) bulan Februari 2014;
- 49) Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 175/18/Set-DPRD/I-2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal Penagihan Kembali Tindak Lanjut Temuan BPK RI tentang Pengembalian Selisih Pembayaran Iuran Jamsostek dan Gaji Pegawai Kontrak Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD TA 2013;
- 50) Surat LHP BPK RI tentang SKPD dan Rekanan;
- 51) Uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa Gusni Fitri;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis**, tanggal **16 Juni 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.**, dan **MS. Lumme, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman**

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 2491 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Putra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.

ttd./ MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)